



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER **NO 000954**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANANTERPADU SATU PINTU

Jl. Gajah Mada Nomor 206, Kaliwates, Jember, Jawa Timur 68131

Telepon (0331) 4431707

Laman : dpmptsp.jemberkab.go.id, Pos-el : dpmptsp@jemberkab.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 500.16.7.2 / 400 / 35.09.325 / 2024

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Berdasarkan :
1. Peraturan Bupati Jember Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
Nomor : 400.3.2/6065/35.09.310/2024
Tanggal : 09 Desember 2024

MEMBERI IZIN

Nama Lembaga : SPS SUPLIR 73
NPSN : 69777762
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat Lembaga : Jln. Rajawali Dsn. Krajan Rt. 004 Rw. 002
Desa/ Kelurahan : Glundengan
Kecamatan : Wuluhan
Nama Yayasan : TP PKK DESA GLUNDENGAN

Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sampai dengan tanggal : **10 Desember 2026**

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau perubahan peraturan dalam Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di : Jember
Pada Tanggal : 10 Desember 2024

a.n BUPATI JEMBER
KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

TITA FAJAR A. SH. MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 197107041998032006